

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2017 NOMOR 10

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 15 Juni 2017

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI KOTA  
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

*Bagian Hukum*

2017



**NOMOR 10**

**2017**

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama perlu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya pedoman penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

3. Peraturan .....

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Peraturan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lainnya yang Sederajat;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I .....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Sukabumi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

7. Taman .....

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK, SD, dan SMP.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
12. Ujian Nasional SMP yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP secara nasional meliputi pelajaran tertentu.
13. Nilai Sekolah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai S/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).

14. Nilai .....

14. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/PK dan Nilai UN.
15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## BAB III

### PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 3

Persyaratan peserta didik baru pada TK adalah:

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
  - a. telah .....

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima, sepanjang daya tampung memungkinkan;
  - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
  - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
  - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

#### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD luar biasa ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat, yaitu:
- a. telah lulus dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD, madrasah ibtidaiyah, SD luar biasa, paket A, atau pendidikan pesantren salafiah ula atau sederajat;
  - b. memiliki SHUN SD, madrasah ibtidaiyah, SD luar biasa, paket A, pendidikan pesantren salafiah ula, atau sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan .....

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP luar biasa adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD, madrasah ibtidaiyah, atau SD luar biasa.

### BAB III

#### ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 7

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. SD luar biasa dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. SMP luar biasa berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

##### Pasal 8

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

##### Pasal 9

Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD .....

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

## BAB IV

### SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK, SD, dan SMP dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara *online* melalui media internet atau *offline* dengan tidak menggunakan media internet.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau SD luar biasa dilakukan berdasarkan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan dari dewan guru dan komite sekolah.

(2) Seleksi .....

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, TK luar biasa, raudlatuh athfal, atau busthanul athfal.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau SMP luar biasa dilakukan berdasarkan:
  - a. SHUN SD, SD luar biasa, madrasah ibtidaiyah, paket A, pendidikan pesantren salafiyah ula atau sederajat;
  - b. laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;
  - c. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
  - d. usia peserta didik baru;
  - e. prestasi di bidang akademik;
  - f. bakat olahraga dan/atau bekat seni; dan/atau
  - g. prestasi lain yang diakui SMP atau SMP luar biasa.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau SMP luar biasa wajib memiliki ijazah atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan diniyah kecuali bagi calon peserta didik lulusan SD islam terpadu atau madrasah ibtidaiyah.

### Pasal 13

Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tetap menggunakan nomor induk siswa nasional semula.

## BAB V

### BIAYA PENDAFTARAN

#### Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK diatur dengan ketentuan tidak memberatkan peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (2) Peserta didik yang datang dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang terkait dengan PPDB dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

## BAB VI

### DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat dapat memungut dana sumbangan pendidikan yang ditetapkan sekolah dengan memperhatikan terhadap kemampuan ekonomi orang tua/wali siswa.
  - (2) Pemungutan .....

- (2) Pemungutan dana sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan setelah siswa baru diterima di sekolah.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan PPDB.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Juni 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 10

